



ADVOKASI BAGI GURU DALAM MENJALANKAN PROFESI

Pery Rehendra Sucipta¹, Oksep Adhayanto², Irman³, Irwandi Syahputra⁴, Rilo Pambudi⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁵Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Corresponding Author: pery_rehendra@yahoo.com

Info Artikel

Article History;

Submitted: 16-10-2021

Accepted: 23-10-2021

Published: 01-11-2021

Kata Kunci;

Advokasi; Perlindungan
Hukum; Guru;

Keyword;

Advocacy; Legal
Protection, Teacher;

Abstrak:

Guru adalah sosok pahlawan yang jasanya tiada tara karena peran yang diemban sangatlah penting dalam rangka memajukan dunia pendidikan. Namun dalam mengemban tugas tersebut, seringkali dihadapkan dengan berbagai persoalan, termasuk dikriminalisasi karena melakukan pendisiplinan. Tidak sedikit pula karya-karya guru diplagiat oleh orang lain. Untuk itu, penting melakukan upaya advokasi untuk meningkatkan pemahaman guru atas perlindungan hukum dalam menjalankan profesi. Termasuk berbagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi guru dan bentuk-bentuknya serta sarana yang tersedia untuk perlindungan hukum tersebut. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan brainstorming. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa: Pertama, kegiatan ini berdampak pada peningkatan pemahaman peserta atas bentuk-bentuk perlindungan hukum dan peranan advokasi bagi guru; kedua, Peserta sangat antusias, khususnya dari unsur guru dan dosen; dan ketiga, kegiatan sangat diapresiasi, baik dari pemateri maupun peserta sendiri. Bahkan cenderung sangat dibutuhkan oleh peserta.

Abstract:

Teachers are heroes whose services are matchless because the role they play is very important in advancing the world of education. However, in carrying out this task, he is often faced with various problems, including being criminalized for disciplining. Not a few of the teachers' works are also plagiarized by others. For this reason, it is important to carry out advocacy efforts to increase teachers' understanding of legal protection in carrying out the profession. Includes various regulations governing legal protection for teachers and their forms and the means available for legal protection. This service was carried out by using the methods of lecturing, discussion, and brainstorming. The service results show that: First, this activity has an impact on increasing participants' understanding of forms of legal protection and the role of advocacy for teachers; second, the participants were very enthusiastic, especially from the elements of teachers and lecturers; and third, the activity was highly appreciated, both from the presenters and the participants themselves. In fact, the participants tend to really need it.

PENDAHULUAN

Guru adalah sosok pahlawan yang jasanya *tiada tara* karena peran yang diemban sangatlah penting dalam rangka memajukan dunia pendidikan. Secara yuridis, guru merupakan pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen). Dengan demikian, peran guru tidak hanya menciptakan generasi penerus yang berkualitas dari segi intelektualitas, tetapi juga dari segi karakter dan tata cara berperilakunya.

Menurut Daoed Joesoef sebagaimana dikutip oleh Mahfuddin (2013) guru memiliki tiga tugas pokok, yaitu tugas profesional, tugas kemanusiaan dan tugas kemasyarakatan. Tugas profesional mencakup tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan profesi. Tugas tersebut berupa amanat untuk mencerdaskan generasi muda bangsa melalui proses pembelajaran. Atas dasar itulah, seorang guru dituntut mempunyai kemampuan yang baik dalam hal pedagogi, metode-metode pengajaran yang kreatif dan partisipatif. Termasuk kemampuan untuk memahami karakter, potensi, psikologis, dan latar belakang peserta didik.

Najib Sulhan (dalam Saihu, 2019) mengatakan bahwa terdapat potensi risiko benturan antara guru dengan orang tua/wali peserta didik maupun peserta didik itu sendiri dalam proses pembelajaran. Hal ini turut diakui oleh Usman Tonda, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ia menyebutkan bahwa rata-rata kasus kriminalisasi terhadap guru setiap tahunnya mencapai 30an kasus. Ditambahkannya kriminalisasi tersebut sebagai akibat tindakan pendisiplinan oleh guru, meliputi membentak, *menjewer*, hingga menegur (Kusuma, 2017). Benturan antara guru dengan murid dan orang tua tidak bisa serta merta kesalahan yang datang dari guru. Ada faktor lain, misalnya perilaku peserta didik yang intolerir, kurangnya pemahaman guru dan orang tua terhadap ketentuan yang masuk dalam kategori kekerasan terhadap anak didik maupun perbedaan persepsi terhadap penerapan suatu regulasi yang mengatur hal tersebut.

Adanya kriminalisasi terhadap guru tentunya menjadi keprihatinan bersama, mengingat perannya yang begitu penting dalam dunia pendidikan dan pembangunan manusia. Sejalan dengan itu, konstitusi telah memberikan jaminan atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk akses keadilan (bandingkan dengan Yetti & Libra, 2018). Mengacu pada realitas tersebut, maka penting dilakukan upaya advokasi. Upaya ini bukan hanya dalam pengertian yang sempit, yakni pendampingan hukum. Dalam pengertian yang luas, advokasi mencakup upaya untuk mensyiarkan berbagai ketentuan mengenai perlindungan hukum, kelembagaan yang dapat menjadi sarana untuk meminta perlindungan hukum, maupun bentuk-bentuk perlingungannya. Dengan kata lain, advokasi juga berkaitan dengan upaya peningkatan wawasan dan pemahaman guru terhadap perlindungan hukum.

Pada dasarnya, perlindungan hukum dan advokasi adalah dua hal yang saling berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum terhadap guru tidak hanya terhadap mencari keadilan dalam ranah hukum pidana. Namun ada hal yang harus menjadi perhatian kita dan juga negara berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HKI). Begitu banyak karya-karya guru baik itu di kota maupun di desa harus diapresiasi dengan wujud memberi perlindungan agar tidak terjadi *plagiat* yang akan merugikan guru.

Guru secara normatif telah mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa "*Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.*" Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Dalam ayat selanjutnya menjelaskan ruang lingkup perlingungannya yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja sudah diberikan oleh negara seperti pemberian bantuan hukum terhadap guru yang berkonflik dengan hukum dan perlindungan dalam HKI. Namun yang sangat penting bagi guru harus mengetahui secara jelas berkaitan dengan hak-haknya agar kemudian hari jangan sampai guru takut dan bingung ketika berhadapan dengan hukum.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini berupa ceramah dan diskusi melalui sistem daring. Selain itu, metode *brainstorming* (pengumpulan pendapat) juga dipergunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman awal para peserta terhadap advokasi bagi guru. Melalui kombinasi ini,

harapannya setelah kegiatan selesai, setiap peserta mampu mengambil kesimpulan, mengerti, memahami, dan mengimplementasikan hasil dari ceramah, diskusi, dan *brainstorming* yang telah dilaksanakan.


Peserta kegiatan berjumlah 119 orang yang terdiri dari unsur guru, dosen, advokat, dan mahasiswa lintas jurusan. Kendatipun di awal kegiatan ini dirancang untuk menyasar tenaga pendidik di Provinsi Kepulauan Riau, namun dalam perjalanannya kegiatan ini mendapat respon positif dari tenaga pendidik provinsi lain, seperti Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, dan Aceh. Pengabdian dilaksanakan selama 2 (dua) kali pertemuan yaitu pada tanggal 27 Agustus 2020 dan 7 September 2020. Secara terknis, kegiatan dilangsungkan sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB dan dibagi menjadi 4 (empat) sesi sesuai dengan jumlah pemateri sebagai berikut:

- Dwi Maya Charlly, S.H., M.H., selaku Kepala Subbidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau (Sesi I);
- Dra. Marlia Saridewi, M.M yang merupakan Komisioner Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau (Sesi II);
- Dr (Cand). Amsori, S.H., M.H., M.M., selaku Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Tenaga Pendidikan Indonesia (Sesi III); dan
- Eko Nurisman, S.H., M.H., yang merupakan praktisi hukum sekaligus Perwakilan LKBH Tenaga Pendidik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Sesi IV).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada *sesi pertama*, materi yang dibahas adalah “Advokasi Profesi Guru dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual.” Di awal penyampaian, pemateri membahas terkait bentuk-bentuk perlindungan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Salah satu bentuk perlindungan yang dimaksud, sebagai mana termuat dalam Pasal 2 Permendikbud *a quo* adalah perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI).

Dalam kaitan ini, pemateri menerangkan bahwa maksud dari HKI adalah suatu hak yang timbul hasil “pemikiran” (olah pikir) manusia yang menghasilkan produk (barang dan jasa) dalam rangka kemaslahatan manusia. Wujudnyanya tidak hanya berupa hak ekonomi, tetapi juga hak moral (bandingkan dengan Rani, 2020). Hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta sedangkan *economic rights* yakni hak yang bersifat ekonomis dan dapat dieksplorasi atas suatu ciptaan atau temuan.




Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Dwi Maya Charlly, S.H., M.H

Tuntutan zaman yang terus berkembang tentunya juga berdampak pada guru. Selain mendidik dan mengajar, guru juga diharapkan terus berinovasi sehingga mampu menghasilkan karya-karya yang mampu mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya, pemateri dalam penyampaian lebih menekankan pada objek-objek HKI yang dapat dibuat atau diciptakan oleh guru, seperti karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sasatra, maupun program komputer, baik dari segi wujud, dasar hukum, hingga masa perlindungan karya (ciptaan) tersebut.

Di era disrupsi seperti sekarang, meningkatkan kesadaran dan mempertajam pemahaan terkait perlindungan HKI bagi guru tentunya sangat penting dilakukan. Setidaknya terdapat tiga poin penting mengapa hal itu harus dilakukan. *Pertama*, guna melindungi karya intelektual yang merupakan buah dari kreativitas dan inovasi guru. *Kedua*, memberikan perlindungan terhadap manfaat moral dan ekonomi atas suatu karya intelektual. *Ketiga*, memudahkan pendokumentasian terhadap karya intelektual yang ada. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Mahsunah, Wahyuni, Antono, & Ambarukmi, 2012) menambahkan agar tidak ada lagi karya-karya guru yang terabaikan yang seakan-akan menjadi makhluk tak bertuan.

Untuk itulah, pemateri kemudian melakukan simulasi secara langsung terkait tata cara pengajuan pencatatan hak cipta melalui sistem online. Simulasi tersebut dianggap penting agar memudahkan para peserta dalam memahami prosedur dan syarat pengajuan pencatatan atas suatu ciptaan miliknya. Simulasi sendiri tidak hanya terbatas pada ciptaan tetapi mencakup pula objek HKI lainnya.



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Dra. Marlia Saridewi, M.M

Sesi kedua, materi yang dibawakan adalah “Advokasi Profesi Guru dalam Perspektif Perlindungan Anak.” Pemateri sesi kedua mengawali presentasi dengan sebuah ungkapan menarik yaitu “semua anak, anak kita!” Artinya dalam setiap kegiatan belajar-mengajar harus senantiasa dilingkupi dengan kasih sayang. Dengan begitu segala prinsip-prinsip perlindungan anak dapat terwujud.

Hal ini tentunya untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak didik oleh guru. Kekerasan dimaknai *setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum* (Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Kemudian dipertegas pula pada Pasal 54 undang-undang *a quo* bahwa:

- (1) *Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.*
- (2) *Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.*

Namun demikian, bukan berarti guru dilarang memberikan pendisiplinan atau menegakkan peraturan sekolah. Untuk itu, pemateri mengatakan bahwa penting bagi guru untuk memberikan pemahaman kepada anak didik terkait kewajiban yang dimilikinya melalui suatu keteladanan. Secara yuridis ditentukan bahwa kewajiban anak di antaranya: (i) menghormati orang tua, wali, dan guru; (ii) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; (iii) mencintai tanah air, bangsa, dan negara; (iv) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (v) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Pemateri menambahkan bahwa pentingnya melaksanakan hal-hal di atas bertujuan untuk membentuk sekolah yang ramah anak. Artinya satuan pendidikan baik formal atau nonformal menjadi lingkungan yang baik, aman, dan nyaman, serta mampu menjamin, memenuhi, dan menghargai hak-hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Juga menjadi tempat yang mendukung partisipasi anak didik dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan khususnya terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Adapun *output* yang diharapkan dari sekolah ramah anak ini adalah:

- a. Terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari tindak kekerasan;
- b. Terbentuknya sikap pendidik (termasuk tenaga kependidikan) yang berprespektif anak; dan
- c. Terwujudnya sekolah yang partisipatif dalam segala bentuk kegiatan dan kebijakan.

Pada intinya, sistem pengajaran hari ini harus mengarah pada paradigma baru dalam rangka menciptakan generasi baru yang tangguh tanpa kekerasan. Dengan paradigma tersebut akan menumbuhkan kepekaan orang dewasa (pendidik dan tenaga pendidik) dalam memenuhi dan melindungi peserta didik.

Sesi ketiga, topik yang diangkat adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru” yang menitikberatkan sudut pandang guru sebagai korban. Diangkatnya topik tersebut tidak terlepas dari realitas yang terjadi pada akhir-akhir ini di mana banyak guru yang “dipolisikan” karena persoalan penegakan tata tertib sekolah. Bentang empirisnya telah terjadi berkali-kali dalam dunia pendidikan kita. Seperti yang terjadi pada Nurmayani di Sulawesi Selatan, Samhudi di Sidoharjo, dan Judi Santoso di Blitar yang harus berhadapan dengan hukum karena dilaporkan orang tua siswanya lantaran tidak terima anaknya diberi sanksi atas penegakan tata tertib sekolah (Rasdi, 2018).

Bukan hanya dihadapkan dengan pihak yang berwajib, tak jarang guru juga menjadi objek penganiayaan oleh guru maupun orang tua siswa hanya karena masalah yang terbilang *sepele*. Oleh karenanya pemahaman guru terhadap bentuk-bentuk pendisiplinan yang sesuai dengan koridor hukum serta terhadap ketentuan hukum perlindungan bagi guru menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Utamanya menyangkut advokasi hukum sebagai salah satu akses untuk mendapatkan keadilan ketika guru berhadapan dengan hukum.



Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Dr (Cand). Amsori, S.H., M.H., M.M

Perlindungan hukum bagi guru adalah upaya melakukan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Saihu (2019) mengatakan perlindungan hukum di sini tentunya mempunyai cakupan yang luas, baik dalam menjalankan tugas, aspek sosial kemasyarakatan, dan kesejahteraan. Tokoh lainnya, Barda Nawawi Arief (2011) membagi perlindungan bagi guru dalam dua pengertian, dalam arti sempit perlindungan secara individual terhadap guru dalam menjalankan profesinya dan dalam arti yang luas dimaknai sebagai perlindungan atas keprofesian yang berarti memuat kepentingannya yang lebih luas baik berupa kepentingan

pendidikan, sosial, atau kepentingan yang bersifat umum. Sedangkan advokasi hukum adalah bantuan hukum yang diberikan kepada guru dalam bentuk *litigasi* dan *non-litigasi* oleh perorangan maupun Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Eksistensi perlindungan bagi guru sejatinya telah diatur dalam beberapa peraturan dari mulai undang-undang hingga peraturan yang bersifat teknis. Misalnya dalam Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2005 yang menentukan “*Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan ini meliputi: perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.*” Sementara itu Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa “*Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.*”

Menariknya dalam sesi ini, pemateri ketiga juga menyampaikan keinginan atau gagasannya agar di Indonesia ada sebuah komisi yang bertugas melakukan perlindungan bagi guru yang kemudian disebutnya sebagai Komisi Perlindungan Guru Indonesia. Hal ini diyakini memiliki urgensitas yang sangat penting bagi kesejahteraan guru dalam menjalankan tugas ke depannya.

Namun jauh sebelum hal itu terwujud, beliau menambahkan bahwa yang saat ini penting dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif sekaligus menghindarkan guru berhadapan dengan hukum, maka perlu membentuk “*tri pusat ekosistem*” dalam pendidikan yang terdiri dari guru, orang tua, dan masyarakat. Intinya kebijakan ini untuk mendorong hubungan timbal-balik yang saling mendukung antara ketiga aktor dalam mewujudkan sistem kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pesan yang didapat, beban dan tanggung jawab tidak harus semata dilepaskan kepada guru, tetapi masing-masing harus mengambil tanggung jawab tersebut kendatipun berada di lingkungan pendidikan.



Gambar 4. Tampilan Peserta (a) saat pemaparan berlangsung dan (b) penutupan acara

Pada sesi keempat, materi yang diangkat sama dengan pemateri sebelumnya. Namun bahasannya lebih spesifik pada lingkup Kepulauan Riau. Di samping itu, kesempatan ini turut dimanfaatkan untuk menyebarluaskan dan mempromosikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Tenaga Pendidik Indonesia di Kepulauan Riau. Tujuannya agar masyarakat luas, terutama tenaga pendidik di Kepulauan Riau mengetahuinya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam mengakses perlindungan hukum.


Patut disadari, lahirnya UU Perlindungan Anak seringkali mejadi momok bagi guru dalam menjalankan profesi. Kendati demikian, pemateri keempat menegaskan eksistensi perlindungan hukum bagi guru tidak seharusnya dibentur-benturkan dengan perlindungan anak. Keduanya harus saling melengkapi dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah. Untuk itulah advokasi hukum hadir agar setiap kasus (bukan dalam arti guru sebagai pelaku) diharapkan dapat selesai melalui jalur nonlitigasi (kekeluargaan), baik secara konsultasi, negosiasi, mediasi, maupun rekonsiliasi.

Strategi lain yang dapat dilakukan oleh guru adalah membentuk organisasi keprofesian yang bersifat independen. Tujuan dari organisasi ini sendiri sebagai memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 41 UU No. 14 Tahun 2005). Pada Pasal 42 dijelaskan pula kewenangan yang dimiliki oleh organisasi profesi ini meliputi “menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi kepada guru yang menjadi anggota, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru yang menjadi anggota dan memajukan pendidikan nasional.”

Selain itu, paradigma terhadap peran guru tidak lagi dipersempit pada kegiatan mengajar atau mendidik. Hakikatnya peran guru di era ini mencakup lima poin penting yaitu sebagai:

- a. Pengajar, di mana guru harus mampu menyampaikan mata pelajaran secara profesional agar dapat dimengerti dan dipahami anak didik;
- b. Katalisator, artinya mampu mengidentifikasi, menggali dan mengoptimalkan potensi dan bakat anak didik;
- c. *Gate keeper* yang membantu anak didik dalam menyaring pengaruh negatif;
- d. Fasilitator, artinya guru mampu memposisikan diri untuk membantu anak didik dalam proses pembelajaran, menjadi teman dalam diskusi dan bertukar pikiran; dan
- e. Penghubung, guru menjadi *intermediate actor* bagi anak didik yang menghubungkannya dengan sumber-sumber belajar yang beragam, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Sesi diskusi pada dasarnya menjadi satu rangkaian kegiatan dan dilaksanakan sesaat setelah setiap pemateri selesai menyampaikan materinya. Tujuannya agar setiap bahasan dapat digali lebih jauh oleh peserta. Bahkan pemateri lebih banyak meluangkan waktu presentasinya untuk sesi diskusi interaktif. Hal itu ternyata disambut positif dan antusias oleh peserta. Pada sesi pertama, pertanyaan lebih dominan pada mekanisme pengajuan pencatatan hak cipta, pengaturan terkait plagiat ciptaan, dan prosedur penyelesaian hukum yang berkaitan dengan hak ciptaan. Di sesi kedua, pertanyaan yang diajukan seputar cara menyikapi kedisiplinan peserta didik. Termasuk langkah-langkah untuk membangun karakter peserta didik yang sopan dan santun terhadap guru.



Gambar 5. Sesi Diskusi bersama Pemateri Eko Nurisman, S.H., M.H

Adapun sesi ketiga dan keempat, secara kuantitas, jumlah penanya meningkat. Pertanyaan yang muncul mayoritas muncul dari pengalaman di lapangan. Misalnya Irwansyah Putra yang merupakan guru SMKN 1 Tanjungpinang. Di awal ia menjelaskan terkait kasus yang dialami oleh rekan guru yang juga berada dalam satu sekolah. Masalah yang dihadapi adalah berkaitan administrasi yang dalam penuturannya sudah lebih dari satu tahun tapi belum juga selesai. Padahal mediasi dengan dewan dan pemerintah daerah sudah dilakukan. Peran dari Persatuan Guru Republik Indonesia di daerah juga dirasa kurang maksimal, lantas ia menanyakan kemana harus meminta bantuan, apakah ketika meminta bantuan hukum sebagaimana dikatakan oleh pemateri akan dikenakan biaya lagi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan ini berdampak pada peningkatan pemahaman peserta atas bentuk-bentuk perlindungan hukum dan peranan advokasi bagi guru. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat perbandingan antara hasil *brainstorming* dengan dinamika sesi diskusi pasca mendapatkan pemaparan materi yang komprehensif. Selain itu juga didasarkan pada pernyataan langsung para peserta pasca kegiatan selesai.
- b. Peserta sangat antusias, khususnya dari unsur guru dan dosen. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang melebihi target 35 peserta dan prioritas awal untuk lingkup Kepulauan Riau. Kenyataannya jumlah peserta mencapai 119 orang yang berasal dari beberapa provinsi.
- c. Kegiatan sangat diapresiasi, baik dari pemateri maupun peserta sendiri. Bahkan cenderung sangat dibutuhkan oleh peserta. Buktinya, peserta menaruh harapan akan ada kegiatan serupa dengan materi lebih spesifik di masa mendatang. Di samping itu, tidak sedikit yang berharap tim pelaksana kegiatan menjadi mitra dalam proses advokasi tatkala mendapatkan persoalan hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada para peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Para Narasumber dan Panitia yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kusuma, E. F. (2017). Kriminalisasi Guru, Ada Pendidik yang Menjewer Siswa Dipolisikan. Retrieved February 17, 2020, from <https://news.detik.com/berita/d-3510423/kriminalisasi-guru-ada-pendidik-yang-menjewer-siswa-dipolisikan>
- Mahfuddin, A. (2013). *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*. Bandung: Rizqi Press.
- Mahsunah, D., Wahyuni, D., Antono, A., & Ambarukmi, S. (2012). *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Rani, M. (2020). Copyright Protection Aspects of Other Party's Video Game as Youtube Content. *Intellectual Property Rights Review*, 3 (2), 237–240.
- Rasdi, A. M. (2018). Perlindungan Hukum Guru dalam Kedinasan (Upaya Perlindungan Hukum bagi Guru-Guru MHMP PKn Kabupaten Rembang). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 1 (1), 93–100.
- Saihu. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Guru. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2 (2), 105–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.36670/alaman.v2i02>.
- Yetti, & Libra, R. (2018). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *DINAMISIA - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (2), 240–246.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.